



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 630 /KPTS/408.21/2015

TENTANG

NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pacitan, perlu adanya narasumber sebagai penyampai materi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Mempersiapkan materi yang akan disampaikan; dan
 - b. Menyampaikan materi kepada peserta Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- KETIGA** : Kepada Narasumber dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp 200.000,00 per jam.
- KEEMPAT** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 8 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/630/KPTS/408.21/2015
TANGGAL : 10 - 8 - 2015

**NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Drs. DARYONO, MM	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Pacitan
2.	DIDIK ALIH WIBOWO, ST, MM.	Kasubbag Bina Program Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan
3.	M. CHUSNUL FAOZI, S.STP	Kasubbag Adm Desa / Kelurahan Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Pacitan
4.	DENI CAHYANTORO, SH. MSi.	Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO